

mengandung cacat. *Khiyar* ini tidak diperjanjikan, tetapi merupakan ketentuan undang-undang syarak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Tindakan Penghentian Kerjasama Secara Sepihak Dalam Perjanjian Kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *Driver*

Sah atau tidaknya tindakan penghentian kerjasama secara sepihak dalam perjanjian kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* dapat diketahui dengan mengkaji definisi dari perjanjian terlebih dahulu yang mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian¹⁸¹ yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸² Hal tersebut diperjelas oleh Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.¹⁸³ Dalam hal ini, Perjanjian antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *Driver* merupakan hubungan hukum antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa

¹⁸¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 338

¹⁸² Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*

¹⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 95.

dengan *Driver* yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain berdasarkan kata sepakat untuk menjalankan hak dan kewajiban, apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka timbul akibat hukum.

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata memiliki karakter atau sifat sebagai pelengkap.¹⁸⁴ Sistem pengaturan dalam hukum kontrak juga menggunakan sistem terbuka (*open system*).¹⁸⁵ Para pihak boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri menyimpang dari ketentuan Buku III KUH Perdata.¹⁸⁶ Apabila dikaitkan dengan perjanjian kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver*, maka isi dari perjanjian kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* tersebut ditentukan oleh para pihak itu sendiri.

Walaupun isi perjanjian diatur oleh para pihak, namun perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.¹⁸⁷ Oleh karena itu, perjanjian antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* harus memenuhi syarat sah perjanjian.

Pertama, para pihak dalam perjanjian tersebut sepakat. Dalam hal ini, antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian. Pernyataan mengenai hal tersebut telah terdapat dalam Perjanjian

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

¹⁸⁵ Salim H.S, *Loc. Cit.*

¹⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

¹⁸⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 339.

Kerjasama Kemitraan pada Angka 2 mengenai Hubungan Kerjasama yang berbunyi sebagai berikut:

“ Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal disetujuinya kontrak ini oleh Mitra. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra dan PGS. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini, Mitra juga memberikan persetujuan atas (i) hubungan kerjasama antara Mitra dengan (a) AKAB sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan Aplikasi dan (b) DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui Aplikasi, dan (ii) setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh AKAB, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh AKAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan pendaftaran Akun dan penggunaan Aplikasi, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada Mitra melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh AKAB. “¹⁸⁸

Hal tersebut juga diperjelas dengan adanya Ketentuan pada angka 4 mengenai Kontrak Elektronik dalam perjanjian para pihak yang menyebutkan bahwa dengan menyetujui memulai proses pendaftaran dan melakukan klik persetujuan atas perjanjian maka perjanjian tersebut sah.¹⁸⁹

Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau *akil baliq* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁹⁰ Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut

¹⁸⁸ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

¹⁸⁹ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

¹⁹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 339.

undang-undang dianggap tidak cakap.¹⁹¹ Pasal 1330 menjelaskan siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yaitu:¹⁹²

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Dalam hal ini, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang berkedudukan sebagai Badan Hukum merupakan orang yang cakap menurut hukum. Selain itu, untuk menjadi *Driver* yang merupakan mitra PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PGS sebagai berikut:

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa penjemputan dan pengantaran barang dengan kendaraan roda dua melalui Aplikasi (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Persyaratan lain dan kualifikasi minimum yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.¹⁹³

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 341.

¹⁹² Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 176.

¹⁹³ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.17 WIB.

Ketiga, suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.¹⁹⁴ Dalam hal ini tentu yang diperjanjikan adalah hak dan kewajiban antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* yang telah ditentukan dalam perjanjian kemitraan para pihak.

Keempat, suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Isi perjanjian tersebut berasal dari hasil kesepakatan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver*. Pasal 1320 KUH Perdata membatasi kebebasan berkontrak dengan adanya syarat sah perjanjian. Pembatasan dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁹⁵

Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif (1 dan 2) dan syarat objektif (3 dan 4). Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.¹⁹⁶

Selain itu, perjanjian juga harus berlandaskan pada asas-asas berlakunya perjanjian¹⁹⁷, diantaranya yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme;
3. Asas mengikatnya suatu perjanjian;
4. Asas iktikad baik.
5. Asas transparansi¹⁹⁸

¹⁹⁴ Subekti. *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁹⁶ Taryana Soenandar et al, *Op. Cit.*, hlm. 295.

¹⁹⁷ M. Syamsuddin dan Salman Luthan, *Loc. Cit.*

¹⁹⁸ Mas Roro Lilik Ekowanti, *Loc. Cit.*

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, tindakan yang telah dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pada kenyataannya bertentangan dengan salah satu syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Hal tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ada dalam perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, tindakan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap *driver* tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian.

Tindakan tersebut juga bertentangan dengan asas transparansi. Hal itu dikarenakan pada kasus ini tidak terdapat transparansi dari pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengenai apa kesalahan yang dilakukan oleh *driver* sehingga dilakukan penghentian kerjasama secara sepihak oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Pelanggaran PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut dibuktikan dengan terjadinya beberapa peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh para *driver*. Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, para *driver* ojek *online* yang menamakan diri sebagai “Gerakan Hantam Aplikator Nakal (Gerhana)” datang ke Kantor Pusat PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal dengan GO-JEK Indonesia yang terletak di Jalan Iskandarsyah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk menuntut keadilan kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dikarenakan

adanya penghentian kerjasama secara sepihak tanpa adanya alasan.¹⁹⁹ Peristiwa tersebut juga terjadi di Kepulauan Riau, Batam pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018. Para *driver* mendatangi kantor PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang berada di daerah tersebut karena diberhentikan atau dikeluarkan secara sepihak oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tanpa alasan.²⁰⁰ Terkait dengan adanya berbagai macam peristiwa serupa, Michael Say selaku *Vice President Corporate Affairs* GO-JEK (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) menjelaskan bahwa terjadinya penghentian perjanjian kemitraan tersebut sudah berdasarkan perjanjian yang disetujui bersama.²⁰¹

Kemitraan sejatinya adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata.²⁰² Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.²⁰³

¹⁹⁹ Di akses melalui <https://news.okezone.com/read/2018/09/12/338/1949327/massa-ojek-online-demo-kantor-gojek-kita-cari-keadilan-di-sini> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB.

²⁰⁰ Di akses melalui <http://kaltim.tribunnews.com/2018/08/15/di-suspend-secara-sepihak-raturan-driver-go-car-datangi-kantor-gojek> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 15.14 WIB

²⁰¹ Di akses melalui <https://tirto.id/gojek-menyatakan-sedang-kaji-ulang-sistem-suspend-driver-dapg> pada hari Rabu, 20 Februari 2019, pukul 09.00 WIB.

²⁰² Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbfc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-I> di akses pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 16.40 WIB.

²⁰³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 246.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1618 KUH Perdata, seharusnya pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver* saling menguntungkan, bukan merugikan salahsatu atau kedua belah pihak. Dalam kasus ini, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa secara langsung mengabaikan Pasal 1618 KUH Perdata karena dengan dilakukannya tindakan tanpa sebab tersebut telah merugikan *driver* sehingga tindakan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut tidak sah.

Perjanjian kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan dan bawahan, tetapi mengandung unsur rekanan yaitu kedudukan para pihak sejajar (*equal*) sebagai mitra.²⁰⁴

Tindakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal tersebut merupakan realisasi dari asas keseimbangan karena memberi perlindungan kepada para pihak dan kedudukan para pihak menjadi seimbang.²⁰⁵ Namun, pada kasus tersebut tidak ada penjelasan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan tidak ada upaya musyawarah yang dilakukan. Keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan transportasi *online* tanpa melibatkan *driver* tersebut mencerminkan bahwa kedudukan para pihak tidak seimbang. Hal itu dibuktikan dengan adanya pernyataan dari pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bahwa terjadinya penghentian perjanjian kemitraan tersebut

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 29-30.

²⁰⁵ Taryana Soenandar et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 83.

sudah berdasarkan perjanjian yang disetujui bersama.²⁰⁶ Oleh karena itu, tindakan penghentian secara sepihak oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bertentangan dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata dikarenakan tidak dilakukan dengan iktikad baik dan mencerminkan kedudukan para pihak tidak seimbang

Apabila hanya dilihat dari aspek tindakan penghentian kerjasama secara sepihak oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap mitra, sesungguhnya tidak bertentangan dengan klausula perjanjian kemitraan yang telah disepakati oleh para pihak. Hal tersebut dikarenakan adanya klausul perjanjian kemitraan di fitur Pendaftaran Sendiri yang telah disepakati oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* yaitu pada angka 3 mengenai Keberlakuan Perjanjian yang menyatakan bahwa PT Aplikasi Karya Anak Bangsa maupun mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.²⁰⁷ Ketentuan pada angka 4 mengenai Kontrak Elektronik dalam perjanjian para pihak juga telah menyebutkan bahwa dengan menyetujui memulai proses pendaftaran dan melakukan klik persetujuan atas perjanjian maka perjanjian tersebut sah.²⁰⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, *driver* dianggap telah memahami isi perjanjian secara keseluruhan dengan menggunakan aplikasi GO-JEK.

²⁰⁶ Di akses melalui <https://tirto.id/gojek-menyatakan-sedang-kaji-ulang-sistem-suspend-driver-dapg> pada hari Rabu, 20 Februari 2019, pukul 09.00 WIB.

²⁰⁷ Di akses melalui <http://kaltim.tribunnews.com/2018/08/15/di-suspend-secara-sepihak-raturan-driver-go-car-datangi-kantor-gojek> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 15.14 WIB

²⁰⁸ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

Namun apabila dilihat dari peristiwa yang terjadi, penerapan klausul perjanjian kemitraan tersebut pada kenyataannya bertentangan dengan perjanjian kemitraan yang telah disepakati para pihak. Tindakan tersebut dilakukan tanpa ada alasan yang jelas oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sehingga bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan para pihak pada angka 2 mengenai Hubungan Kerjasama antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver*. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Apabila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara PGS dengan mitra mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh mitra, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PGS kepada mitra maupun hal-hal lain, maka perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari AKAB (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) maupun mitra sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian yang telah ditentukan.²⁰⁹

Ketentuan pengakhiran perjanjian yang dimaksud dalam ketentuan di atas dijelaskan pada ketentuan selanjutnya yang menegaskan bahwa sanksi pelanggaran yang diberikan kepada *driver* tidak hanya semata-mata langsung kepada penghentian secara sepihak, namun juga dapat dilakukan dengan pemberitahuan dan sebagainya.²¹⁰ Tindakan tersebut seharusnya didasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan dalam perjanjian dan apabila mitra terbukti melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan dengan adanya pemberian peringatan tertulis ataupun pembatasan atau penolakan akses mitra ke dalam akun mitra dalam aplikasi²¹¹ sehingga *driver* mengetahui apa yang menjadi alasan dilakukannya penghentian kerjasama secara sepihak tersebut dengan jelas, bukan

²⁰⁹ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

²¹⁰ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

²¹¹ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

secara seketika tanpa alasan. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak sah dan mengabaikan beberapa ketentuan yang telah disepakati.

Dalam hal ini, pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).²¹² Jenis-jenis prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.²¹³ Berdasarkan jenis prestasi tersebut, terdapat empat macam wanprestasi, yaitu:²¹⁴

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Berdasarkan empat macam wanprestasi tersebut, tindakan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap *driver* yaitu tidak sah karena tidak memenuhi prestasi sama sekali. Hal tersebut dikarenakan apa yang menjadi prestasi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang tercantum pada angka 2 mengenai Hubungan Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan para pihak tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

²¹² P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 292.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 50.

Surat Al Maa-idah ayat 1 mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat.²¹⁵ Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak mematuhi perjanjian yang telah ada. Keabsahan suatu kontrak dalam hukum Islam menyangkut tiga perbedaan, yaitu antara *sahih* (valid), *batil* (batal demi hukum), dan *fasid* (dapat dibatalkan). Akad yang sah dibagi menjadi dua, yaitu akad yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain dan akad yang bergantung kepada hal lain.²¹⁶

Secara religius dikenal kategori kontrak yang *haram* dan kontrak yang *makruh*²¹⁷. *Batil* terjadi jika unsur-unsur (rukun) kontrak atau syarat pembentukan akad tidak terpenuhi.²¹⁸ Jika kontrak telah *batil*, maka kontrak dianggap tidak pernah ada.²¹⁹ *Fasid* adalah akad yang memenuhi rukun akad, tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.²²⁰ Persyaratan keabsahan kontrak dalam hukum Islam²²¹ di antaranya yaitu:

1. *Muwafaqah*

Hukum Islam mengharuskan adanya kata sepakat para pihak yang melakukan kontrak. Kontrak eksis jika terdapat *ijab* (tawaran) yang ditawarkan oleh seseorang dan diterima (*qabul*) oleh pihak lain.²²²

2. *Majlis al-'aqd*

²¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 64.

²¹⁶ Taryana Soenandar et al, *Op. Cit.*, hlm. 259.

²¹⁷ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 213.

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 214.

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 213.

²²⁰ *Loc. Cit.*

²²¹ *Ibid.*, hlm. 201.

²²² Yasardin, *Loc. Cit.*

Kesepakatan harus terjadi pada waktu yang sama atau pada majelis yang sama. Penutupan perjanjian juga demikian. Waktu dan tempat yang sama itu disebut majelis akad (*majlis al-‘aqd*).²²³

3. *Ahliyyah*

Kata *ahliyyah* sepadan dengan kecakapan atau kapasitas hukum (*legal capacity*). *Ahliyyah* oleh para fuqaha digolongkan menjadi dua, yaitu *ahliyyah al-wujud* dan *ahliyyah al-ada*. *Ahliyyah al-wujud* adalah kesempurnaan individu yang mampu mendapatkan hak dan dibebani kewajiban yang ditentukan hukum. *Ahliyyah al-ada* adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan segala bentuk tindakan yang ditentukan syariah.²²⁴

4. *Al’Ma’qud Alaihi*

Al’Ma’qud Alaihi sama dengan *consideration* dalam hukum kontrak *Common Law*. *Al’Ma’qud Alaihi* adalah objek kontrak. Persyaratan agar objek kontrak menjadi sah, yaitu:

- e. Legalitas;
- f. Objek sudah ada pada saat kontrak dibuat;
- g. Objek itu dapat diserahkan; dan
- h. Objek itu tertentu.²²⁵

5. *Consideration*

Consideration adalah janji untuk melakukan sesuatu atau di mana satu pihak melakukan perbuatan atau janji balik kepada pihak lainnya. Kontrak mensyaratkan keuntungan dan kerugian bersama (*mutual benefit and detriment*).²²⁶

Berdasarkan Persyaratan keabsahan kontrak dalam hukum Islam, maka tindakan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bertentangan dengan syarat sah *Muwafaqah*, dimana Hukum Islam mengharuskan adanya kata

²²³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 202.

²²⁴ *Ibid.*, hlm. 204-206.

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 210.

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 212.

sepakat para pihak yang melakukan kontrak. Kontrak eksis jika terdapat *ijab* (tawaran) yang ditawarkan oleh seseorang dan diterima (*qabul*) oleh pihak lain.²²⁷ Dalam kasus ini, mengenai penghentian kerjasama secara sepihak tanpa alasan pada kenyataannya bertentangan dengan kesepakatan yang ada. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga bertentangan dengan syarat sah *Consideration*, karena dalam kasus ini yang dirugikan hanya salahsatu pihak yaitu *driver*, bukan mengutamakan keuntungan dan kerugian bersama.

Syamsul Anwar mengemukakan delapan asas kontrak dalam hukum kontrak Islam, yaitu:

1. Asas ibahah;
2. Asas kebebasan berakad;
3. Asas konsensualisme;
4. Asas janji itu mengikat;
5. Asas keseimbangan;
6. Asas kemaslahatan;
7. Asas amanah; dan
8. Asas keadilan.²²⁸

Asas Ibahah menjadi landasan kebebasan berkontrak. Asas ini menyatakan bahwa orang dapat membuat transaksi atau mengadakan kontrak apa pun sepanjang tidak ada ketentuan yang melarangnya.²²⁹ Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi yang diperjanjikan objek (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.²³⁰ Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak Islam dibatasi dengan

²²⁷ Yasardin, *Loc. Cit.*

²²⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

²²⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 33.

²³⁰ Taryana Soenandar et al, *Op. Cit.*, hlm. 249.

adanya ketentuan dalam alquran dan sunnah, misal kontrak tidak mengandung unsur riba.²³¹

Asas konsensualisme menyatakan bahwa akad atau kontrak akan lahir setelah ada kata sepakat oleh para pihak. Pada dasarnya dengan kata sepakat kontrak telah lahir atau terjadi tanpa terikat formalitas tertentu. Asas janji itu mengikat sama dengan asas *pacta sunt servanda*.²³² Artinya, perjanjian tersebut mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Para pihak terikat untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.²³³

Asas keseimbangan mengharuskan isi kontrak seimbang. Isi kontrak adalah hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan kontrak. Isi kontrak seimbang harus didasari oleh posisi tawar para pihak yang seimbang pula.²³⁴

Asas kemaslahatan bertujuan agar kontrak yang dibuat para pihak bertujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian. Apabila terdapat perubahan yang menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka kewajiban kontraktual tersebut dapat diubah dan disesuaikan pada batas-batas yang masuk akal.²³⁵

Asas amanah yaitu agar masing-masing pihak yang bertransaksi harus dilandasi iktikad baik. Salah satu pihak tidak boleh mengeksploitasi pihak lawannya. Asas keadilan bermaksud agar para pihak dalam menentukan isi

²³¹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 96.

²³² *Ibid.*

²³³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 342.

²³⁴ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

²³⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

kontrak dan melaksanakan kontrak berlaku adil. Berdasarkan pengertian asas dalam sistem hukum kontrak Islam tersebut, asas keadilan, asas amanah, dan asas kemaslahatan merupakan isi substansial asas iktikad baik di dalam system *civil law* dan *common law*.

Berdasarkan delapan asas kontrak dalam hukum kontrak Islam yang dikemukakan oleh Syamsul Anwar tersebut, tindakan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bertentangan dengan asas konsensualisme karena pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak menjalankan apa yang menjadi perjanjian. Selain itu, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengabaikan asas kemaslahatan dan asas amanah yang pada intinya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak berlaku adil sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

Berakhirnya akad yaitu apabila berakhirnya masa berlaku akad, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, dan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.²³⁶ Berkaitan dengan pembatalan kontrak, dalam hukum kontrak Islam dikenal doktrin *khiyar* (*option*, opsi). *Khiyar* sebagai pilihan atau hak untuk menarik, misalnya hak bagi para pihak untuk mengakhiri suatu perbuatan hukum secara sepihak.

Beberapa *khiyar* yang relevan dengan sistem pembatalan kontrak dalam Islam, yaitu:

1. *Khiyar al-majlis*
Khiyar al-majlis adalah opsi selama pertemuan dalam fase negosiasi.
2. *Khiyar al-syarat*;
Khiyar al-syarat adalah opsi yang disyaratkan oleh satu pihak atau kedua-dua pihak bahwa mereka memiliki hak untuk membatalkan kontrak atau akad dalam jangka waktu tertentu.
3. *Khiyar al-rukyah*;

²³⁶ Taryana Soenandar et al, *Loc. Cit.*

Khiyar al-rukyah adalah opsi yang dimiliki oleh pihak yang ketika melakukan transaksi belum mengetahui atau melihat objeknya, sehingga ketika melihat objeknya ia memiliki opsi untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak yang bersangkutan.

4. *Khiyar al-ayb*.

Khiyar al-ayb adalah opsi yang dimiliki oleh pihak kedua untuk mengembalikan objek perjanjian apabila objek tersebut ternyata mengandung cacat. *Khiyar* ini tidak diperjanjikan, tetapi merupakan ketentuan undang-undang syarak.²³⁷

Berdasarkan *Khiyar al-syarat*, dalam perjanjian kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* pada kenyataannya tercantum klausul perjanjian kemitraan di fitur Pendaftaran Sendiri yang telah disepakati oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* yaitu pada angka 3 mengenai Keberlakuan Perjanjian, namun pada ketentuan selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan para pihak pada angka 2 mengenai Hubungan Kerjasama antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver* yaitu pengakhiran perjanjian secara sepihak dapat dilakukan oleh salah satu dari AKAB (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) maupun mitra apabila ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara PGS dengan mitra mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh mitra, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PGS kepada mitra, maupun hal-hal lain.²³⁸ Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan pengakhiran perjanjian pada ketentuan selanjutnya yang menegaskan bahwa apabila mitra terbukti melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan dengan adanya pemberian peringatan tertulis ataupun pembatasan atau penolakan akses mitra ke dalam akun

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

mitra dalam aplikasi.²³⁹ Dalam hal ini tidak ada bukti bahwa *driver* melakukan kesalahan, namun PT Aplikasi Karya Anak Bangsa menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan ketentuan dari sistem.²⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, walaupun perihal penghentian kerjasama secara sepihak tercantum dalam perjanjian kerjasama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver*, namun apabila dalam penerapannya tindakan tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan ketentuan perjanjian yang lain maka tindakan tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak *Driver* Atas Terjadinya Tindakan Penghentian Kerjasama Secara Sepihak

Kedudukan *driver* PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai mitra tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan karena *mitra* bukan tenaga kerja.²⁴¹ Namun, tindakan penghentian kerjasama secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan para pihak pada angka 2 mengenai Hubungan Kerjasama antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver*. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Apabila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara PGS dengan mitra mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh mitra, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PGS kepada mitra maupun hal-hal lain, maka perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari AKAB (PT

²³⁹ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

²⁴⁰ Di akses melalui <https://tirto.id/gojek-menyatakan-sedang-kaji-ulang-sistem-suspend-driver-dapg> pada hari Rabu, 20 Februari 2019, pukul 09.00 WIB.

²⁴¹ Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt4c46e1aad6f11/hubungan-mitra-kerja> pada hari Senin, 8 Oktober 2018, pukul 05.18 WIB.

Aplikasi Karya Anak Bangsa) maupun mitra sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian yang telah ditentukan.²⁴²

Ditambah dengan adanya ketentuan dalam perjanjian kemitraan yaitu pada angka 4 mengenai Keberlakuan Perjanjian yang menyatakan bahwa PGS maupun Mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.²⁴³

Ketentuan pada angka 5.1 mengenai Penyelesaian Sengketa juga menyatakan bahwa:

Mitra dengan ini membebaskan PGS dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun gugatan pidana yang dialami oleh mitra dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan, disediakan, diselenggarakan atau diselesaikan oleh mitra melalui aplikasi melalui kemitraan berdasarkan perjanjian ini.²⁴⁴

Namun pada kenyataannya, ketentuan pada angka 4 dan angka 5.1 di atas bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila ketentuan dalam klausul perjanjian kemitraan tersebut dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.²⁴⁵ Ketentuan pada angka 4 tersebut dilarang oleh undang-undang sebab Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.²⁴⁶

²⁴² Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

²⁴³ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

²⁴⁴ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB

²⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 342.

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 328.

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian di antaranya telah diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan pembatalan perjanjian kepada Hakim juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban juga dinyatakan dalam perjanjian.²⁴⁷ Pasal 1266 KUH Perdata memberikan kewajiban bahwa bagaimanapun para pihak telah mengatur suatu perjanjian timbal balik (*das sein*), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat dari wanprestasi, maka perjanjian itu harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata (*das sollen*) itu sendiri.²⁴⁸ Dikarenakan Pasal 1266 KUH Perdata tidak dapat disimpangi, artinya kontrak tersebut tetap berlaku hanya saja klausul kontrak yang mengatur tentang penyimpangan Pasal 1266 KUH Perdata dianggap gugur dan tidak pernah disepakati.²⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan pada angka 4 mengenai Keberlakuan Perjanjian dan angka 5.1 mengenai Penyelesaian Sengketa tidak dapat diberlakukan. Ketentuan tersebut dalam perjanjian dianggap tidak ada. Sehingga untuk perlindungan terhadap para pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut tetap harus melalui pengadilan. Perlindungan hukum terhadap

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ Di akses melalui <https://www.kennywiston.com/penge-sampingan-pasal-1266-dan-1267-kuhper-dalam-perjanjian-pekerjaan-jasa-konstruksi-perbedaan-pandangan-hukum/> pada hari Kamis, 17 Januari 2019 pukul 09.00 WIB.

²⁴⁹ Di akses melalui <https://www.hukum-hukum.com/2015/02/perjanjian-dengan-syarat-batal-pasal.html> pada hari Rabu, 27 Februari 2019 pukul 18.20 WIB.

driver dapat melalui pengadilan walaupun tidak berkedudukan sebagai tenaga kerja tetapi berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian.

Pasal 1267 KUH Perdata menjelaskan bahwa bagi pihak yang tidak dipenuhi prestasinya, jika hal itu masih dapat dilakukan maka dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.²⁵⁰ Akibat dari wanprestasi tersebut, yaitu:²⁵¹

1. Debitur harus membayar ganti-kerugian kepada kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko kepada debitur setelah terjadi wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila di perkarakan di muka hakim.

Oleh karena itu, *driver* dalam kasus ini dapat menggugat secara perdata PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu gugatan mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa tindakan penghentian kerjasama secara sepihak oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam kasus ini tidak sah karena bertentangan dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan para pihak, Pasal 1618 KUH Perdata karena seharusnya pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver* seharusnya saling menguntungkan namun kenyataannya merugikan *driver*, dan Pasal 1338

²⁵⁰ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 329.

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 293.